

## PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Msh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

#### [2] Pihak-pihak yang berperkara

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat.

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

#### [3] TENTANG DUDUK PERKARA

##### [3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 02 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 29 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Seri : AO, Nomor: 03/188/XII/2004 tanggal 04 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital dalam keadaan rukun

dan damai dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan berinisial **VP** berumur 8 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

- bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun, kini sudah tidak dapat lagi dipertahankan hal mana disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya uang hasil pendapatannya dari buruh bangunan digunakan untuk bermain judi togel dan judi sabung ayam, dari kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi togel itu dilakukan setiap hari (pemadat) sedang untuk judi sabung ayam tidak setiap, tetapi nilai taruhannya cukup tinggi;
- bahwa akibat dari ulah Tergugat yang gemar berjudi dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir setiap hari, agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berulang kali Penggugat mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya namun tidak berhasil, bahkan sebaliknya hal itu semakin menjadi-jadi;
- bahwa karena upaya Penggugat untuk menyadarkan Tergugat dari sifat buruknya tidak membuahkan hasil, lalu pada awal tahun 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang juga disebabkan karena ulah Tergugat seperti yang Penggugat sebutkan diatas, maka saat itulah awal Penggugat dan Tergugat pisah yang ditandai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan **VP** sampai sekarang, terhitung telah kurang lebih 2 tahun berturut-trurut lamanya tanpa ada komunikasi, upaya damai maupun nafkah dari Tergugat;
- bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuat Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karena itu untuk mencegah penderitaan Penggugat yang berkepanjangan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

### **[3.1.2] Petitum Penggugat**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 29 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 13 Februari 2014 dan relaas panggilan tanggal 14 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2014.

### **[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

### **[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat**

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

### **[3.5] Acara pembuktian Penggugat**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat buktinya.

#### **[3.5.1] Bukti Penggugat**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### **I. Bukti Surat**

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/188/XII/2004, Seri: AO tanggal 4 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

#### **II. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sales rokok, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak;
- bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah rukun satu tahun lebih, namun sekarang sudah tidak rukun;
- bahwa Saksi kadang-kadang bertemu Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam juga judi togel;
- bahwa saksi melihat Tergugat bermain judi sabung ayam di tempat terbuka juga melihat Tergugat berjudi togel;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah;
- bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah saudaranya;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan Saksi pertama, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabuapten Seram Bagian Barat. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sekampung;

- bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 200 Meter;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004, namun Saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah satu tahun lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam juga memasang togel.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan.

### **[3.6] Acara pembuktian cukup**

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya.

### **[3.7] Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

### **[3.8] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

## **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

### **[4.1] Pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

### **[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

#### **[4.3] Legal standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **[4.4] Kehadiran pihak-pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

#### **[4.5] Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya

datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

#### **[4.6] Pembacaan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **[4.7] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diuraikan alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

- bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun, kini sudah tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya uang hasil pendapatannya dari buruh bangunan digunakan untuk bermain judi togel dan judi sabung ayam, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

#### **[4.8] Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

#### **[4.9] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa setelah akad nikah, para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, maka bukti P tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat masing-masing tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun tinggal bertetangga dengan dan keduanya, yaitu orang-orang yang layak dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan para pihak juga telah berdasarkan ketentuan Pasal 174 R.Bg dapat didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- bahwa kedua Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Keterangan kedua Saksi ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat poin (2) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam

juga judi togel. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam juga memasang togel. Keterangan kedua Saksi ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat poin (3) dan poin (4) yang menerangkan kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun, kini sudah tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan uang hasil pendapatan dari buruh bangunan digunakan Tergugat untuk bermain judi togel dan judi sabung ayam yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- bahwa Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah, Tergugat sekarang tinggal di rumah saudaranya. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah satu tahun lalu. Keterangan kedua Saksi ini mendukung dalil gugatan poin (5) yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat pisah yang ditandai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya **VP** sampai sekarang, terhitung telah kurang lebih 2 tahun berturut-trurut lamanya tanpa ada komunikasi, upaya damai maupun nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 29 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal karena bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam juga memasang togel.

#### **[4.10] Analisis Fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memusatkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal karena bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam juga judi togel. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan memasang togel, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan

lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya juga Tergugat meninggalkan Penggugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

#### **[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

#### **[4.14] Kesimpulan cerai gugat Penggugat**

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

#### **[4.15] Bentuk putusan**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

#### **[4.16] Pertimbangan talak yang dijatuhkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugraa.

#### **[4.17] Pertimbangan *ex officio***

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

#### **[4.18] Pertimbangan biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

#### **[4.19] Pertimbangan penutup**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### **[5] Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### **[6] Sidang putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi GUSTI JOHAN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI JOHAN, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.380.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h                      Rp 1.471.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)